

EVALUASI KEBIJAKAN SOP KEPOLISIAN TENTANG MASA DEMOSTRASI DALAM PENGAMANAN KEPOLISIAN DI POLRES KOTA TERNATE

Albertus Mabel¹, Riswanda², Abdurrahman Kader³

¹Universitas Terbuka

²Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

³Universitas Muhammadiyah Maluku

E-mail : mabelalbertus91@gmail.com¹, riswanda@untirta.ac.id², kaderummu@gmail.com³

ABSTRACT

Democracy demands a basic ideological agreement, order and freedom, so that in political struggle democracy has an important meaning for the people who use it because with democracy the people's right to determine the course of government organizations according to their wishes can be guaranteed. Efforts made by the police to deal with anarchic demonstrations can be carried out through non-penal or penal measures. In handling it, in general the public tends to judge the police SOP as not humanistic because they carry out anarchic actions. However, it turns out that the police have special rules that regulate this as stated in the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia No. 9 of 2008 (Perkapolri 9/2008) concerning Procedures for Organizing, Serving, Securing and Handling Cases for Expressing Opinions in Public. This is intended so that the demonstration can run smoothly and in an orderly manner. Preventive efforts are efforts made by the police to carry out their duties in accordance with fixed procedures (protap). This is intended so that the police, both individuals and units, take action that is not seen as excessive by the community. The police taking action must be astute in seeing the possibilities that could occur during a demonstration in order to minimize the danger or threat from the impact of the demonstration or demonstration, so that mass riots do not occur by one way, namely by clearing the roads. Repressive efforts are the police's final action when a demonstration or demonstration gets out of control and leads to riots. Then the Police also made several efforts, namely by increasing the professionalism of Police members, coordinating with related agencies and providing legal education to the community..

Keywords: Policy Evaluation, Handling Demonstrations.

ABSTRAK

Demokrasi menuntut suatu dasar kesepakatan ideologis suatu keteraturan dan kebebasan sehingga ada dalam pertarungan politik demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi pemerintahan sesuai dengan kehendaknya dapat dijamin. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanggulangan demonstrasi yang bersifat anarkis dapat dilakukan melalui upaya non penal maupun penal. Dalam penanganannya, secara umum masyarakat cenderung menilai [SOP kepolisian](#) tidak [humanis](#) karena melakukan tindakan secara anarkis. Namun ternyata, kepolisian memiliki aturan khusus yang mengatur hal tersebut

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 (Perkapolri 9/2008) tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Hal ini ditunjukan agar jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan baik dan tertib. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan prosedur tetap (protap). Hal ini dimaksud agar pihak kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak dipandang berlebihan oleh masyarakat. Pihak kepolisian mengambil tindakan harus jeli dalam melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam unjuk rasa agar meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak unjuk rasa atau demonstrasi tersebut, sehingga tidak terjadi kerusuhan massa dengan salah satu cara yaitu dengan mengosongkan jalan. Upaya represif merupakan tindakan terakhir pihak kepolisian ketika aksi unjuk rasa atau demonstrasi sudah tidak terkendali lagi dan mengarah pada aksi kerusuhan. Kemudian pihak Kepolisian juga melakukan beberapa upaya, yaitu dengan meningkatkan profesionalisme anggota Kepolisian, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait serta mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Penanganan Demonstrasi.

PENDAHULUAN

Apabila dalam suatu tindakan unjuk rasa yang menimbulkan hal-hal yang anarkis dan telah mengganggu kepentingan umum, maka perlakuan polisi lebih mengarah pada segi keamanan, pihak kepolisian terkadang menggunakan konsep penanganan yang sedikit berbeda dengan apa yang ada dalam aturan. Aparat keamanan untuk menghadapi masa demonstrasi memiliki skematindakan yang dilakukan, yakni, seperti membangun komunikasi, koordinasi dengan pemda untuk menghalau masa demonstrasi hingga membuka ruang dialog. Jadi evaluasi skema tindakan saat menghadapi demo mesti segera dilakukan Kepolisian, karena demonstrasi ini juga banyak marak terjadi diberbagai daerah. (Yunita Dwi Ariyani, Jurnal Hukum Vol 1 No 3:2011).

Penggunaan kekuatan polisi dalam menangani amukan massa tidak dapat dilakukan secara instan, karena polisi secara hukum diperlukan untuk melibatkan kekuatan dalam menangani amukan massa atau demonstrasi yang anarkis. Oleh karena

itu, Polisi berkewajiban melakukan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban di depan publik sesuai dengan sistem operasional yang relevan dan cara kerja (SOP) bagi polisi dalam menangani aksi unjuk rasa. Dampak negatif pelaksanaan pembangunan yang dirasakan pada era reformasi adalah terjadinya konflik di beberapa daerah serta menguatnya gejala konflik baru, baik yang bersifat sosial-horisontal maupun yang bersifat politik-vertikal, termasuk yang terjadi di Kota Ternate Propinsi Maluku Utara. Menguatnya gejala konflik ini harus dipandang sebagai salah satu implikasi negative dari kebijakan pembangunan dan hubungan pusat-daerah yang tersentralisasi pada era terdahulu, melemahnya hubungan sosial masyarakat. (Guntur Priyantoko: Jurnal Vol 1 No 3: 2011).

Dengan mengoptimalkan kinerja oleh pihak kepolisian dalam menghadapi pengamanan unjuk rasa, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dalam masa jabatan terakhirnya prosedur regulasi Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan

tindakan anarkis, hal ini direncanakan agar Demonstrasi dapat ditindak tegas demi tercapainya rasa aman dan tentram bagi masyarakat serta keamanan bagi negara ini, dan hendaknya unsur-unsur kejahatan yang ada di dalam suatu tindakan anarkis dapat ditindak tegas sesuai dengan asas legalitas yang mengharuskan adanya cara bertindak anggota polri dalam menanggulangi unjuk rasa anarkis yang diatur dalam prosedur penanggulangan tindakan masa anarkis yang membuat kerusakan, khususnya di wilayah Kota Ternate, penanganan yang dilakukan oleh polisi dalam panggilan mereka yang merupakan perangkat negara dan diperintahkan oleh negara dalam peraturan sebagai menjaga dan pemelihara keamanan dan pelayanan public.

Polri akan segera melakukan evaluasi kebijakan dalam Peraturan Kapolri No 01/2009 disebutkan enam tahapan dalam kegiatan pengamanan semacam itu diantaranya dengan melakukan peringatan lisan, penggunaan kekuatan dengan tangan seperti menggotong pelaku aksi, penggunaan tangan kosong untuk melumpuhkan massa yang menyerang, hingga penggunaan tongkat polisi dan gas air mata. senjata api sebagai kekuatan terakhir polisi dalam kegiatan pengamanan biasanya berisi peluru tajam karena peluru karet kini sudah tidak digunakan lagi. Hal itu sesuai dengan Peraturan Kapolri No 01/2009. Terakhir penggunaan senjata api, tapi itu tidak diinginkan. Malah sekarang dilarang sudah tidak boleh senjata api dalam kegiatan pengamanan begitupun peluru karet sudah tidak digunakan.

Contoh salah satu kasus yang dipermasalahkan bahwa, ada yang menyebut

peraturan kapolri tentang demonstrasi dinilai bertentangan dengan undang-undang. Dalam Perkap Nomor 9 Tahun 2008 justru membatasi waktu pelaksanaan aksi, sedangkan UU No. 9 Tahun 1998 memungkinkan aksi dilakukan hingga malam hari asalkan sebelumnya dilakukan koordinasi antara Polri dengan penanggung jawab aksi.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Tentang Evaluasi

Menurut Bryan & White (1987), evaluasi adalah dokumentasikan dan evaluasi apa yang terjadi, dan mengapa, yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang situasi sebelum dan sesudah implementasi program/rencana. Menurut Peraturan Pemerintah PP No. 39 Tahun 2006, evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang membandingkan masukan, keluaran dan hasil yang sebenarnya dengan rencana dan standar. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang melibatkan estimasi atau penilaian terhadap kebijakan, termasuk substansi, implementasi, dan dampaknya (Anderson, 1975). Evaluasi kebijakan dianggap sebagai kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi untuk keseluruhan proses kebijakan.

Menurut William N. Dunn (2003:608-610), Istilah evaluasi memiliki arti yang terkait, yang masing-masing melibatkan penerapan beberapa ukuran nilai pada hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penilaian, penilaian dan evaluasi. Menilai generasi informasi tentang nilai atau pentingnya hasil kebijakan. Penilaian memberikan informasi yang valid dan andal tentang kinerja kebijakan—sejauh mana kebutuhan, nilai, dan peluang

diwujudkan melalui tindakan publik—dan membantu menerapkan metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Walaupun dari perspektif proses kebijakan secara keseluruhan, evaluasi kebijakan lebih menitikberatkan pada keseluruhan proses kebijakan, yaitu evaluasi kebijakan lebih memperhatikan implementasi kebijakan, khususnya implementasi kebijakan publik.

2. Pengertian Tentang Unjuk Rasa

Unjuk rasa adalah gerakan protes yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat umum, biasanya untuk menyatakan pendapat kelompok atau untuk menentang kebijakan yang diterapkan oleh partai politik. Secara teori, kumpul-kumpul adalah bagian dari mekanisme interaksi antar anggota atau kelompok masyarakat di tempat umum dan tidak boleh berakhir dengan suasana tragis. Alangkah baiknya jika ada respon positif dari pemerintah terhadap demonstrasi yang dilakukan oleh warga atau kelompok masyarakat. Menurut Pasal 1 Butir 3 UU No 1, demonstrasi atau unjuk rasa biasanya dilakukan untuk mendukung atau menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau swasta.

Pada tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat di Tempat Umum, yang mengatur bahwa demonstrasi didefinisikan sebagai “kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran di tempat umum secara demonstratif, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam putusannya secara terbuka sebagaimana dimaksud aturan regulasi yang menyatakan, di depan banyak orang atau orang lain, termasuk tempat-tempat yang bisa dikunjungi atau dilihat semua orang.

Kebebasan berbicara dianggap sebagai hak setiap warga negara untuk secara bebas dan bertanggung jawab menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak warga negara untuk mengeluarkan pendapat di depan umum adalah hak universal, tetapi dalam proses realisasinya harus sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut dan dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terlihat bahwa dalam perilaku suatu kelompok, berbagai bentuk demonstrasi atau pawai tidak dapat berdiri sendiri, karena juga terkait dengan banyak aspek seperti kondisi sosial, ekonomi sekitar, psikologi, faktor keadilan, dan berbagai kerentanan lainnya. Faktor-faktor eksternal tersebut dapat terwujud dalam bentuk tuntutan pencopotan jabatan, atau tidak dilaksanakannya ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat oleh individu atau kelompok yang berkuasa.

3. Pengamanan Polri Dalam Mengawal Unjuk Massa

Terkait penanganan unjuk rasa, Polri mengeluarkan prosedur standar penanganan unjuk rasa yang bersifat anarkis, prosedur tetap Dirjen Samapta Babinkam Polri. Peraturan Kompol No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Atas dasar itulah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memahami dan menghormati batas-batas kewenangannya—khususnya yang berkaitan dengan mengatasi perlawanan yang mereka hadapi dalam tugas. Penilaian dan penghormatan terhadap kehidupan dan martabat manusia merupakan hal mendasar bagi tugas polisi dalam

masyarakat dan karenanya tindakan yang diambil harus diterapkan secara etis.

Penggunaan kekuatan kepolisian yang terdiri dari tiga prinsip yaitu:

1. Legalitas semua kekuatan kepolisian harus legal menurut hukum yang berlaku
 2. Keharusan anggota kepolisian akan bertindak hanya jika ada kebutuhan untuk bertindak
 3. Proporsionalitas ini berarti bahwa semua pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia harus proporsional dengan sifat dan keseriusan yang ditimbulkan.
1. Aspek struktural: mencakup perubahan kelembagaan kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.
 2. Aspek instrumental: mencakup filosofi (visi dan Misi), Doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek.
 3. Aspek kultural adalah muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutment, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, system operasional.

Oleh karena itu harus ada keseimbangan antara Hak Asasi Manusia perorangan dan seberapa beratnya pelanggaran Polri sebagai abdi negara yang profesional dan berwawasan kemasyarakatan berkomitmen untuk mewujudkan tatanan kehidupan bernegara menuju masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil, dan makmur. Kemandirian Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak berarti sebagai lembaga yang tertutup, berfungsi dan berfungsi sendiri-sendiri, tetapi tetap dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pemerintahan negara kesatuan. Mengelola pengembangan kapasitas dan kemampuan serta penggunaan kekuatan kepolisian untuk mendukung Polri dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengembang fungsi keamanan dalam negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada negara, masyarakat, dan harta benda dari tindak pidana dan bencana alam. Upaya implementasi kemandirian Polri melalui tiga aspek perubahan-perubahan;

Maka polri akan terus melakukan perubahan dan penataan baik dibidang pembinaan maupun operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya reformasi. (Jurnal, Yunita Dwi Ariyani, : 2010).

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Prinsip dasar metodologi penelitian, melalui pendekatan kualitatif khususnya, adalah refleksi dari konsep *boundary judgement*. Artinya, kemampuan berpikir kritis (*critical competence*) peneliti merujuk, mengaitkan dan memilah mana ‘facts’ (realitas fenomena) dan mana ‘values’ (norma, nilai) menentukan bagaimana nantinya hasil penelitian memetakan relevansi, keterhubungan, saling keterkaitan ataupun sebaliknya diantara kedua hal tersebut. Argumen ini hendaknya dipahami sebagai ‘systemic

triangulation' Ulrich (2005, hal. 6), dimana '*facts*', '*system*' dan '*values*' tidak dapat dipahami secara terpisah. Menegaskan kritik Waldo (Frederickson, 1996, 1999) terhadap masalah yang ditimbulkan oleh gaya "pengangkaan" fakta dan nilai lewat pendekatan kuantitatif dalam penelitian Administrasi Publik, Luton (2010) menyebutkan empat teknik penelitian bakal pijakan untuk mengatasi ceruk '*facts*' dan '*values*' bagi analisis kebijakan dan peneliti sektor birokrasi, yaitu *interviewing*, *narrative inquiry*, *ethnographic*, dan *case study*.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah (sebagai lawannya eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014).

Metode kualitatif lebih bisah dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dengan informan secara langsung. Metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman terhadap pengaruh bersama pola-pola nilai yang dihadapi (Ahmad, 2006).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan ditetapkan lokasi, akan dapat lebih mudah untuk mengetahui dimana tempat suatu penelitian

akan dilakukan, lokasi penelitian ini adalah di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, intrumen utama untuk mengumpulkan data adalah peneliti maupun dengan bantuan orang lain (*human instrument*). Sebagai instrumen utama, maka diharuskan memiliki bekal wawasan teori yang luas agar mampu untuk bertanya, menganalisis, dan mengkontruksi obyek penelitian secara mendalam agar data yang diperoleh menjadi lebih akurat, jelas, mendalam, bermakna, dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, diperlukan wawasan dan pengetahuan dengan mempelajari teori yang ada terkait Implementasi Kebijakan Polres Ternate Sesuai Sop Kepolisian Dalam Pengamanan Masa Demonstrasi Di Kota Ternate dalam memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab dan menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Culture Dalam Penanganan Demonstrasi Di Kota Ternate

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan di masyarakat, salah satu hal yang dapat dilakukan dalam reformasi Polri ke depan adalah mengubah paradigma berpikir dari yang bersifat militeristik menjadi yang berorientasi pada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan konsep Polmas yang mengacu pada konsep problem oriented policing, community oriented policing, dan masih banyak istilah lain yang akan mempengaruhi pelaksanaan model Polmas. Namun demikian, secara umum Polmas memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu:

- a. Tujuannya adalah untuk meredakan keresahan warga, meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kepolisian, dan menyusun strategi penyelesaian masalah di lingkungan masyarakat.
- b. Prinsip yang menjadi pedoman adalah kolaborasi, kepercayaan, dan community building.

Untuk mengidentifikasi dan menangani masalah kejahatan lokal dan ketertiban umum, pemolisian masyarakat terutama menekankan kemitraan penuh antara polisi dan masyarakat. Menurut pendekatan ini, baik masyarakat maupun polisi—sebagai penyedia layanan dan klien—berbagi tanggung jawab atas masalah-masalah ini. Anggota masyarakat juga didorong untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, yang didasarkan pada hubungan kooperatif dan interaktif. Gagasan pemolisian masyarakat dapat dipahami lebih baik dengan menyoroti fitur-fitur utamanya. Misalnya, Goldstein menghubungkan pemolisian dengan orientasi masalah dan menyatakan bahwa kondisi-kondisi berikut kemungkinan besar akan menghasilkan peningkatan produktivitas polisi di masyarakat:

- a. Menugaskan petugas polisi ke suatu daerah untuk jangka waktu yang lama akan memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi masalah-masalah di seluruh masyarakat.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga polisi dan petugas untuk menilai masalah-masalah di lingkungan sekitar.
- c. Menganalisis apakah suatu masalah dapat diselesaikan secara substansial

dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat.

- d. Dalam keadaan seperti itu, berkolaborasi dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang mampu mengurangi atau mengatasi masalah tersebut.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak Pada Kerusakan Fasilitas Umum

Perlu disadari bahwa aksi anarkis dalam unjuk rasa berkaitan langsung dengan tindakan kekerasan yang sebenarnya sudah lama terjadi di masyarakat. Sebab, fenomena aksi anarkis dalam unjuk rasa masih sering terjadi dalam unjuk rasa di Kota Ternate. Aksi kekerasan massa akhir-akhir ini seolah menjadi alat atau cara untuk menekan aspirasi seluruh lapisan masyarakat yang sudah muak dengan status quo dan ingin mengubah berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil.

Tindakan polisi dalam menjalankan tugasnya sudah sewajarnya diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tindakan pendemo diatur oleh undang-undang sebagai salah satu bentuk partisipasi dalam menjaga ketertiban berbangsa dan bernegara. Hampir setiap aksi unjuk rasa yang bernada anarkis niscaya mengakibatkan kerugian materiil bahkan nyawa warga lainnya yang tidak terlibat dalam aksi unjuk rasa yang anarkis tersebut.

Melihat fenomena tersebut dan fenomena unjuk rasa anarkis di Kota Ternate, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya unjuk rasa anarkis adalah:

1. Keinginan demonstran yang tidak terpenuhi Efektivitas suatu tugas atau tindakan dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif. Komunikasi sistem dialogis merupakan metode yang berguna untuk memastikan bahwa proses komunikasi berjalan lancar. Komunikasi dialogis merupakan proses komunikasi dua arah yang melibatkan timbal balik antara pengirim dan penerima.
2. Komunikasi dialogis mencegah kecenderungan untuk salah memahami arahan. Demonstran yang biasanya memiliki satu tujuan, mengirim banyak utusan untuk terlibat dalam percakapan dengan kelas penguasa dalam upaya untuk menemukan solusi, dengan harapan tujuan mereka akan terwujud atau setidaknya diakui. Namun, anarki dapat terjadi jika para demonstran tidak diberi kesempatan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan kelas penguasa.
3. **Upaya dilakukan Kepolisian Polres Ternate Jika Aksi Unjuk Rasa Menjadi Anarkis**

Ketika terjadi aksi unjuk rasa yang tidak sesuai aturan dan ricuh, Sabhara Polres Ternate berupaya untuk meredamnya dengan melakukan pergantian dengan pasukan Dalmas yang lebih canggih. Wisnu Murti menyatakan, pergantian tersebut merupakan tindakan pengalihan kendali dari satuan Dalmas yang lebih canggih ke Kompeni atau Detasemen Penanggulangan Huru-hara Brimob, berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Sabhara Polres Ternate. Penanganan huru-hara merupakan praktik persiapan dan penanganan gangguan yang

berskala besar guna mencegah dampak yang tidak diharapkan bagi masyarakat.

Keharusan untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap kerusuhan yang terjadi, membuat saat ini juru runding sudah tidak berfungsi lagi. Atas perintah Pengendali Umum, Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru-hara (PHH) Brimob dapat mengajukan gugatan. Seperti yang dapat diamati, kontrol umum mengacu pada kewenangan Kepala Polisi untuk mengelola semua pengerahan pasukan dan aktivitas selama protes dalam situasi di mana sejumlah besar pengunjuk rasa telah terlibat dalam aktivitas ilegal seperti penyanderaan, kekerasan, pembakaran, pengancaman, dan penyerangan serius. Ini menyiratkan bahwa satu-satunya orang yang berwenang untuk mengelola keamanan demonstrasi dalam kasus ini adalah kepala polisi setempat

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut

Dengan melihat pelaksanaan kewenangan polisi menangani unjuk rasa di Polres Ternate sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pihak kepolisian diharapkan dalam menangani unjuk rasa bersifat bijaksana, pihak polisi harus konsekuen dengan UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, bagi setiap personil anggota polisi diharapkan dalam menangani unjuk rasa dapat terkontrol emosi sehingga citra polisi dimata masyarakat tidak dipandang lebih efektif.

1. Peran kepolisian memiliki tiga tahapan yaitu pre-emptif, preventif dan represif. Ketag hal tersebut yang paling

- dominan dilakukan oleh kepolisian yaitu persuasif dan prefentif dengan kata lain pendekatan dalam bentuk negoisasi namun demikian tindakan represif dapat dilakukan bilamana eskalasi pengunjuk rasa sudah mengarah adanya perbuatan melawan hukum.
2. Kendala-kendala polisi dalam menangani unjuk rasa:
 - i. Faktor internal :
 1. Terdapat pada setiap anggota polisi kurang dapat mengontrol emosi terhadap situasi yang memanas karena unjuk rasa.
 2. Kurangnya profesioanlisme polisi dalam menangani masalah unjuk rasa.
 - ii. Faktor Eksternal
 1. Selain itu kondisi lapangan berbeda dengan kondisi teori, yang menyulitkan polisi dalam mengamankan pengunjuk rasa adalah para pengunjuk rasa mengira apabila polisi mengamankan salah satu dari mereka yang berbuat anarkis, mereka beranggapan bahwa polisi telah menangkap mereka padahal hal tersebut dilakukan untuk menertibkan jalannya unjuk rasa.
 2. Citra polisi dimata masyarakat cenderung negatif sehingga setiap tindakan polisi dianggap salah
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Bogdan R.C Biklen S.K 1998. Qualitative Research For education: an introduction to theory an menthod.
- Bryant White 1989 Manejmen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. Jakarta, LP3ES.
- Kunarto. 1999. Merenungi Kiprah Polri terhadap Kejahatan Tanpa Korban, Cipta Manunggal, Jakart
- Pusdik Intelkam (2008) Teori dasar Inteljen (Bahan Ajar) Bandung Pusdik Intelkam
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Manajemen Modern Untuk Sektor Publik. Yogyakarta: Baliriung & Co
- Dwijodwijoto, R D, 2003. Seluk beluk pemeriksaan kesehatan (General medical check Up) Bagaimana menyikapi hasil Jakarta: Pustaka Populer Obor.
- Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- _____. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Fisher, Simon, dkk. 2001. Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak. The British Council. Jakarta.
- Fatah, R.E.S. 1994. Masalah dan Prospek Demokrasi Indonesia. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- _____, dkk. 2001. Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak. The British Council. Jakarta.
- Hugh Miall, D. (2002). Resolusi Damai Konflik Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.

DAFTAR PUSTAKA

Adam Indrawijaya, Teori Perilaku Dan Budaya Organisasi, PT Sinar Baru 1989.

- Jones, Charles O., 1984. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta: Rajawali Press.
- Kunarto. 1999. Merenungi Kiprah Polri terhadap Kejahatan Tanpa Korban, Cipta Manunggal, Jakart.
- Luton, L.S. (2010). Qualitative Research Approaches for Public Administration, New York: M.E. Sharpe.
- McIntyre-Mills, J. (2013) *Critical systemic praxis for social and environmental justice: participatory policy design and governance for a global Age (contemporary systems thinking)*. New York: Springer.
- Midgley, G. (2000) *Systemic intervention: philosophy, methodology, and practice*, New York: Kluwer Academic.
- Riswanda, 2016 Metode Penelitian Kebijakan Publik, Critical System Discourse, dalam Analisis Penelitian Kualitatif Kontemporer, handbook Metodologi Penelitian Kualitatif, CPMS Universitas Parahyangan, Asosiasi Peneliti Kualitatif Indonesia (AKPT).
- Riswanda (2015). Public Education and Capacity Building to Address the Rights of Marginalised through Critical Reflection on Prostitution Discourses in Indonesia, *Participatory Educational Research (PER), Special Issue 2015-I*, 74-100.
- Riswanda (2015). *Perceptions of prostitution: a critical ethnographic case study of urban and regional areas in Indonesia*. Unpublished PhD thesis, Flinders University, South Australia
- Riswanda, Corcoran-Nantes, Y. dan McIntyre-Mills, J. (2016). Re-framing Prostitution in Indonesia: A Critical Systemic Approach, *Systemic Practice and Action Research*, 1-23. DOI: 10.1007/s11213-016-9379-2
- Soerjono Soekanto. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif.
- Ulrich, W.(1996). *A Primer to Critical Systems Heuristics for Action Researchers*, Centre for Systems Studies, University of Hull, Hull.
- Jurnal Agryan Pikarsa, 2;02: 2016). Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota Polri Vol.12, No.2, September 2016.
- Jurnal Sihombing, Deus, Peran Kepolisian dalam penanggulangan Kerusuhan yang terjadi pada saat demonstrasi. Hukum, Vol. 1 No. 3, 16 maret 2009.